



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3/8/2003

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2002 MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 2 TAHUN 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor 941/0179 tanggal 17 Februari 2003 perihal Permohonan Pembahasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002, maka perlu pembahasan di tingkat DPRD;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah dibahas menurut tingkat pembicaraan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Batang Nomor 33/DPRD.PA/III/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pembahasan Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002 yang telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 24 Maret 2003 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- c. bahwa guna Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang -undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Benas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 338) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002 ;
10. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2002.

PERTAMA

Peraturan Daerah tersebut dikum menetapkan tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002 adalah Pendapatan / Penerimaan Daerah sebesar Rp 318.961.012.585,- Belanja / Pengeluaran Daerah sebesar Rp 215.516.009.587,- dan sisa perhitungan Rp 103.450.634.098,- terdiri dari :

1. Sisa Perhitungan 2001.....	Rp	59.780.094.037,-
2. Sisa Kas 2002 sebesar	Rp	43.604.927.260,-
3. Sisa UUDP Rutin sebesar	Rp	45.110.739,-
4. Sisa UUDP Pembangunan sebesar	Rp	14.870.962,-
5. Hasil Pembahasan Perhitungan APBD 2002	Rp	5.631.100,-

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B a t a n g
Pada tanggal 24 Maret 2003

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
K E T U A,**



H. MOCH. AZIES